

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENCIPTA LAGU *INDIE* DENGAN STASIUN  
RADIO ATAS *PERFORMING RIGHT* MUSIK DAN LAGU *INDIE* DIHUBUNGKAN  
DENGAN BUKU III (TIGA) KUHPERDATA**

**Ashibly**  
**Dosen Fakultas Hukum Universitas Prof.Dr.Hazairin.SH**  
**Email :ashibly23@gmail.com**

**Abstract**

**Pendahuluan**

Salah satu cabang-cabang utama HKI adalah Hak Cipta, yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan pelaku (*performer*), misalnya seorang penyanyi atau penari di atas panggung, merupakan hak terkait yang dilindungi hak cipta<sup>1</sup>.

Pengertian Hak Cipta asal mulanya menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta. Istilah *copyright* (hak cipta) tidak jelas siapa yang pertama kali memakainya, tidak ada 1 (satu) pun perundang-undangan yang secara jelas menggunakannya pertama kali. Menurut Stanley Rubenstein, sekitar tahun 1740 tercatat pertama kali orang menggunakan istilah "*copyright*". Di Inggris pemakaian istilah hak cipta (*copyright*) pertama kali berkembang untuk menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung 2011, hlm 6

<sup>2</sup> Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 47-48

Secara tradisional, Hak Cipta telah diterapkan ke dalam buku-buku, tetapi sekarang Hak Cipta telah meluas dan mencakup perlindungan atas karya sastra, drama, karya musik dan artistik, termasuk rekaman suara, penyiaran suara film dan televisi dan program komputer<sup>3</sup>.

Salah satu karya intelektual yang masuk rezim HKI dan secara khusus rezim hak cipta adalah ciptaan lagu atau musik. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produk-produk yang berkaitan dengan ciptaan lagu atau musik pun telah memberikan andil bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Kenyataan ini tidak terlepas dari keberadaan ciptaan lagu atau musik yang disukai oleh hampir semua orang di muka bumi ini<sup>4</sup>.

Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 menyebutkan bahwa ciptaan-ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Kemudian undang-undang ini merinci lagi secara detail ciptaan yang dilindungi yang mencakup :

- a. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain ;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu ;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan ;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks ;
- e. Drama, atau drama musikal, tari koreografi, pewayangan dan pantomim ;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan ;
- g. Arsitektur
- h. Peta
- i. Seni batik
- j. Fotografi
- k. Sinematografi
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai database, dan karya lain dari hasil perwujudan<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Alumni, Bandung, 2011, hlm 9

<sup>5</sup> Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 13-14

Di dalam UUHC Pasal 12 ayat 1 (d) salah satu hasil karya yang dilindungi adalah Lagu atau musik. Lagu atau musik dalam UUHC (penjelasan Pasal 12 huruf d) terdapat rumusan pengertian lagu atau musik sebagai berikut:

“Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta”<sup>6</sup>.

Karya cipta lagu merupakan hasil kerja otak (Intelektualitas) manusia. Ketika irama lagu tadi tercipta berdasarkan hasil kerja otak, ia dirumuskan sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual. Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai *Intelektual Property Right*. Itu pulalah sebabnya hasil kerja otak yang membuahkan Hak Atas Kekayaan Intelektual itu bersifat eksklusif. Hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu. Berkembangnya peradaban manusia, dimulai dari kerja otak itu.<sup>7</sup>

Pencipta musik atau lagu atau komposer memiliki hak ekonomi dan hak moral layaknya seperti Pencipta pada umumnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 Undang – Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002, namun, hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta atau komposer adalah atas musik atau lagu yang diciptakannya.<sup>8</sup>

Salah satu aspek hak khusus pada Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Ekonomi (*economic right*). Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan Hak Ekonomi karena Hak Kekayaan Intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri Hak Kekayaan Intelektual atau karena

---

<sup>6</sup> Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia ; Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right, dan Collecting Society*, PT. Alumni, Bandung 2008, hlm 140- 141

<sup>7</sup> Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 10-11

<sup>8</sup> Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2003, hlm 295

penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi itu diperhitungkan karena Hak Kekayaan Intelektual dapat digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Dengan kata lain, Hak Kekayaan Intelektual adalah objek perdagangan. Jenis Hak Ekonomi pada setiap klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual dapat berbeda-beda. Pada Hak Cipta, jenis Hak ekonomi lebih banyak jika dibandingkan dengan Paten dan Merek.<sup>9</sup>

Salah satu Hak Ekonomi dari Hak Cipta adalah Hak Pertunjukan (*Performance Right*). Adapun yang dimaksud Hak Pertunjukan (*Performance Right*) adalah hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, peragawati. Hak ini diatur dalam *Bern Convention*, *Universal Copyright Convention*, dan *Rome Convention*.<sup>10</sup>

Hak pertunjukan (*Public Performance Right*) merupakan hak yang dimiliki oleh para pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan. Setiap orang atau pihak yang ingin menampilkan, atau mempertunjukan suatu karya cipta harus meminta izin dari si pemilik hak untuk mempertunjukan (*performing rights*) tersebut<sup>11</sup>. Pertunjukan dimaksudkan juga penyajian kuliah, khotbah, pidato, presentasi serta penyiaran film, rekaman suara pada TV dan radio. Istilah pertunjukan kadang disamakan dengan pengumuman artinya mempublikasikan ciptaan agar suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain.<sup>12</sup>

Dengan adanya penegasan tersebut, maka para Pencipta berhak mendapatkan hak ekonomi pada setiap pemakaian hak yang ada dalam hak cipta atas musik atau lagu dari karya ciptaannya. Penggunaan atau pemakaian hak-hak tersebut tentunya mengakibatkan peralihan

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 23

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 24

<sup>11</sup> Iman Sjahputra, *Hak atas Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Harvarindo, 2007, hlm 119

<sup>12</sup> Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 39

hak-hak tertentu dari Pencipta kepada pihak lain, atas hak-hak yang ada pada hak cipta atas musik atau lagu ciptaannya tadi, khususnya hak ekonomi, namun tidak mencakup hak moral. Peralihan hak cipta atas lagu ini di atur di dalam Pasal 3 UUHC yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian dengan cara membuat suatu perjanjian secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notariil. Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan itu sekaligus merupakan bukti nyata bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan. Dalam terminologi Undang – Undang Hak Cipta Indonesia, pengalihan itu dapat berupa pemberian izin (lisensi) kepada pihak ketiga.<sup>13</sup>

Salah satu bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang komunikasi dan informasi adalah dengan ditemukannya rancangan khusus untuk penyebaran informasi secara cepat dan akurat. Berkat perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut arus berita dapat berjalan sangat cepat, sehingga mampu “meniadakan” jarak ruang dan waktu antara dua tempat di muka bumi dan bahkan antara bumi dengan ruang angkasa<sup>14</sup>.

Radio<sup>15</sup> merupakan salah satu media yang digunakan oleh musisi–musisi *indie* untuk mengedarkan, mengumumkan atau mempublikasikan hasil karya cipta mereka. Radio sebagai pilihan utama band *indie* karena merupakan media hiburan yang banyak digunakan oleh masyarakat komunitas *indie*, sehingga musik *indie*<sup>16</sup> yang disiarkan oleh radio tersebut dapat tersebar dengan cepat dan dapat menjangkau ratusan khalayak dalam waktu tertentu.

Kehadiran musik *indie* dan seni independen di tengah masyarakat pada umumnya antara lain adalah wujud penolakan di dikte pasar. *Indie* muncul dari hati, di luar *mainstream*

---

<sup>13</sup> Ok. Saidin, *Op.Cit.* hlm 60

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 143

<sup>15</sup> Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian Radio itu sendiri adalah siaran (pengiriman) suara atau bunyi melalui udara.

<sup>16</sup> Kata *Indie* merupakan kata informal dari kata *independent* yang secara terminologi memiliki arti bebas. Namun secara definisi *indie* adalah kata benda informal tunggal (noun) yang berarti sebuah karya seni yang dihasilkan oleh kelompok atau perusahaan bebas yang tidak terikat oleh satu atau lebih organisasi komersil.

musik pop dan seni pop umumnya yang disebarluaskan industri<sup>17</sup>. Komunitas *indie* memang merekam musik mereka sebagai ujung tombak, hanya saja cara jualnya berbeda dengan pemasaran konvensional.<sup>18</sup>

Kelompok musik *indie* adalah kelompok musik yang tidak atau belum berafiliasi atau terikat kontrak dengan perusahaan rekaman *major*. Kelompok musik yang mengeluarkan kumpulan lagu atau album dan tidak memiliki kontrak dengan perusahaan rekaman disebut band *indie label*<sup>19</sup>, sedangkan band yang telah terikat kontrak dengan perusahaan rekaman *major* akan disebut band *major label*. Dapat dikatakan bahwa band *indie* atau kelompok musik *indie* ini adalah band-band yang bergerak sendiri untuk membuat, memproduksi, mempromosikan dan mengedarkan album mereka dengan cara yang berbeda dengan band *major label*.

Untuk pendaftaran ciptaan, *major label* sudah ditangani oleh bagian legal dari perusahaan rekaman tersebut, sedangkan pada *indie label* cukup dengan cara diumumkan karena hak cipta tidak harus di daftarkan, artinya masalah legalitas hukum dengan cara mendaftarkan lagu atau musik belum terlalu dianggap penting oleh sebagian band-band *indie*. Kebebasan artis di dalam *major label* sifatnya terbatas, artinya artis yang di bawah naungan *major label* harus mengikuti aturan main dari *major label* atau produser rekaman, sedangkan pada *indie label* artisnya diberi kebebasan untuk melakukan segala kegiatan. Pada *Major label*, artis terikat kontrak dan mengikuti sistem manajemen perusahaan tersebut sebagaimana artis adalah pekerjanya. Sedangkan pada *indie label* artis adalah pengambil keputusan dan pelaksana keputusan.

---

<sup>17</sup> Sekitar awal 1990an pemusik-pemusik remaja bermetal *grindcore* di Bandung dengan musik yang ekstrem dan lirik yang kasar mendistribusikan hasil rekamannya antarkelompok, dari teman ke teman atau *door to door*, menggunakan gerakan bawah tanah alias *underground*

<sup>18</sup> Theodore KS, *Rock 'n Roll Industri Musik Indonesia Dari Analog ke Digital*, Buku Kompas, Jakarta, 2013, hlm 292

<sup>19</sup> Biasanya di dalam mempromosikan dan mengedarkan hasil karya cipta musik atau lagu, band *indie* menitipkan hasil karya nya di distro-distro dan cafe-cafe komunitas *indie* ataupun melalui acara festival *indie* sehingga hasil karya mereka bisa terjual dan tersebar bagi penikmat musik *indie*

Di dalam hubungan hukum antara pihak Pencipta lagu *indie* dengan stasiun radio. Seharusnya Pencipta musik atau lagu *indie* memiliki hak ekonomi atas musik atau lagu yang diciptakannya layaknya seperti Pencipta pada umumnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 Undang – undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002, namun kenyataan dilapangan pihak band *indie* tidak mendapatkan hak ekonomi dari pengumuman atau pemutaran lagu distasiun radio melainkan band *indie* hanya mendapatkan hak moral saja, artinya di dalam pengumuman lagu atau musik di stasiun radio tersebut band *indie* hanya “dimanfaatkan” oleh stasiun radio tersebut untuk menarik iklan yang menghasilkan nilai ekonomi bagi stasiun radio tapi tidak bagi band *indie*. Ada aspek bisnis yang radio tawarkan kepada publik dari program-program acara musik *indie* dimana mereka memperoleh pembayaran melalui iklan.

Dengan uraian di atas untuk lebih mengetahui dan memahami jenis hubungan hukum apa yang terjadi antara Pencipta lagu *indie* dengan stasiun radio atas *Performing Right* Musik dan Lagu *indie* dihubungkan dengan buku III (Tiga) KUHPperdata.

### **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah (1) Bagaimana hubungan hukum antara Pencipta lagu *indie* dengan stasiun radio atas *Performing Right* Musik dan Lagu *Indie* dihubungkan dengan buku III (Tiga) KUHPperdata?

### **Tujuan Penelitian**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami jenis hubungan hukum apa yang terjadi antara Pencipta lagu *indie* dengan stasiun radio atas *Performing Right* Musik dan Lagu *Indie* dihubungkan dengan buku III (Tiga) KUHPperdata.

## Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam membahas masalah hubungan hukum pencipta lagu *indie* dengan stasiun radio atas *performing right* musik dan lagu *indie* dihubungkan dengan Buku III (Tiga) KUHPerdata adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji kaidah-kaidah hukum normatif atau doktrinal. Data yang digunakan lebih pada data sekunder. Sifat penelitian di dalam Penulisan ini menggunakan sifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### **Hubungan Hukum Antara Pencipta Lagu *Indie* Dengan Stasiun Radio Atas *Performing Right* Musik Dan Lagu *Indie* Dihubungkan Dengan Buku III (Tiga) KUHPerdata.**

Untuk memperkuat posisi siaran dan membangun citra positif sebagai lembaga penyelenggara penyiaran, dan untuk meningkatkan daya saing maka radio melakukan kegiatan penyiaran dengan mengemas format siaran yang berbeda-beda, diantaranya program bagi para musisi lokal untuk mengekspresikan bakat dan kemampuannya dalam bermusik dengan menghadirkan suatu format siaran yang bertajuk band *indie*.

Untuk menarik minat para komunitas *indie* ini, pihak radio memberikan kemudahan-kemudahan bagi band *indie* untuk mempublikasikan karyanya lewat radio. Di antara kemudahan itu adalah kesepakatan berupa perjanjian antara pihak lembaga penyiaran radio dengan pencipta lagu *indie* yang dilakukan secara lisan saja sehingga birokrasi atau administrasinya tidak berbelit-belit. Adapun karakteristik perjanjian secara lisan antara Pencipta lagu *indie* dengan stasiun radio adalah sebagai berikut:



- 1) Adanya para pihak (dalam hal ini Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio)
- 2) Adanya objek yang diperjanjikan yaitu demo lagu berupa CD (*compact disk*)
- 3) Timbul kata sepakat antara para pihak
- 4) Timbulnya hak dan kewajiban masing – masing pihak
- 5) Pemenuhan prestasi.

Dari hasil penelitian di stasiun radio RRI Pro 3 Padang, Pihak stasiun radio dalam hubungan hukum dengan pihak Pencipta lagu *indie* (band *indie*) melakukan perjanjian dalam bentuk perjanjian lisan yang inti dari perjanjian lisan tersebut memuat hak dan kewajiban bagi masing – masing pihak. Hak dan kewajiban tersebut merupakan akibat hubungan hukum yaitu hubungan yang diatur oleh hukum.

Sedangkan untuk mewujudkan adanya hubungan hukum, haruslah dipenuhi syarat–syarat sebagai berikut <sup>20</sup>:

- a) harus ada dasar hukumnya, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu, dan
- b) harus menimbulkan peristiwa hukum.

Dasar hukum dalam hubungan hukum tersebut adalah Pasal 1338 BW yang menyatakan:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas ini bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apa pun isinya, apapun bentuknya sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Jika dipahami secara seksama maka asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak salah satunya adalah menentukan bentuk perjanjian, baik itu secara tertulis maupun secara lisan.

Berikutnya harus menimbulkan peristiwa hukum, peristiwa hukum adalah suatu perbuatan jika perbuatan itu mempunyai akibat hukum dan akibat itu dikehendaki oleh yang

---

<sup>20</sup> Ishaq, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 85

bertindak yaitu subjek hukum. Dari perjanjian dalam bentuk lisan tersebut, Pencipta lagu *indie* menyerahkan demo lagu mereka kepada pihak stasiun radio yang mempunyai segmen musik *indie* untuk diumumkan pada masyarakat. Semua perjanjian yang dibuat berkaitan dengan pemakaian hak pengumuman sebuah lagu didasarkan pada ketentuan yang diatur di dalam Pasal 2 Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa “salah satu hak khusus dari Pencipta maupun pemegang hak cipta adalah hak mengumumkan”. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 5 Undang – undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa “pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain”.<sup>21</sup>

Di dalam melakukan perjanjian antara pihak Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio timbul kesepakatan yang dituangkan melalui perjanjian dalam bentuk lisan. Dalam hubungan perjanjian antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio ada kesepakatan – kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam suatu surat perjanjian berbentuk perjanjian lisan. Termasuk perjanjian lisan adalah<sup>22</sup> :

- a) Perjanjian konsensual, adalah perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja sudah cukup untuk timbulnya perjanjian yang bersangkutan.
- b) Perjanjian riil, adalah perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadinya penyerahan barang atau kata sepakat bersamaan dengan penyerahan barangnya.

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas, salah satunya adalah asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap

---

<sup>21</sup>Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia ; Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right, dan Collecting Society*, PT. Alumni, Bandung 2008, hlm 332

<sup>22</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Putaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm 63-64

orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum<sup>23</sup>.

Asas kebebasan berkontrak itu dituangkan oleh pembentuk undang-undang dalam Pasal 1338 ayat 1 BW. Bahwa dengan kebebasan membuat perjanjian tersebut berarti orang dapat menciptakan hak-hak perseorangan yang tidak diatur dalam Buku III BW, tetapi diatur sendiri dalam perjanjian, sebab perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun kebebasan berkontrak bukan berarti boleh membuat kontrak (perjanjian) secara bebas, tetapi kontrak (perjanjian) harus tetap dibuat dengan mengindahkan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian, baik syarat umum sebagaimana diatur Pasal 1320 BW maupun syarat khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu.<sup>24</sup>

Di dalam KUHPerdara syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian di atur di dalam Pasal 1320, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.<sup>25</sup>

Dari hubungan hukum antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio jenis perjanjian atau hubungan apa yang terjadi antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio jika dikaitkan dengan Buku III KUHPerdara merupakan kebebasan berkontrak yang dituangkan kedalam bentuk perjanjian secara lisan, jika dihubungkan dengan Hak Cipta, maka tepat jika dinamakan dengan perjanjian tersebut dengan nama perjanjian lisensi. Dari rumusan, definisi maupun pengertian, baik yang tersirat maupun yang tersurat dalam kata – kata yang ada dalam peraturan perundang–undangan yang berlaku dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, dapat di katakan bahwa sesungguhnya lisensi merupakan suatu bentuk

<sup>23</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet VI, Intermasa, Jakarta, 1979, hlm 13

<sup>24</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Edisi Revisi*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 203-204

<sup>25</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Edisi Revisi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm 339

perjanjian antara pihak pemilik atau pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai pemberi lisensi dengan pihak lain sebagai penerima lisensi.

Di dalam Pasal 1313 KUHPdata tersebut menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lain nya yang berhak atas prestasi tersebut. Pada dasarnya perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian izin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta.

Di dalam perjanjian antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio, kalau dihubungkan dengan cakupan hak ekonomi Pencipta lagu *indie* sebagaimana di atur di dalam UUHC, berdasarkan perjanjian lisan antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio, Pencipta lagu *indie* hanya menyerahkan sebagian dari hak ekonominya (hak mengumumkan). Adapun hak ekonomi menurut penjelasan UUHC adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Aplikasi dari hak ini adalah bahwa Pencipta hendaknya mendapatkan manfaat ekonomi berkaitan dengan kegiatan pengumuman dan penyiaran dari rekaman suara tersebut.

Di dalam perjanjian lisan antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio, terjadi penyerahan lagu dari pihak Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio dan itu merupakan pemberian izin atau hak yang dituangkan dalam perjanjian untuk di umumkan atau di siarkan kepada pendengar radio, kalau dihubungkan dengan cakupan hak ekonomi Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio dalam pengumuman (*performing right*) lagu tersebut, memang band *indie* tidak mendapatkan royalti dari pengumuman lagu di radio tersebut karena secara eksplisit tidak disebutkan di dalam perjanjian mengenai pemberian royalti, namun tidak menutup kemungkinan band *indie* akan mendapatkan hak ekonominya di luar dari segmen musik *indie* yang di siarkan oleh pihak stasiun radio, misalnya band *indie*

tersebut di undang dalam *event* atau tampil di dalam pertunjukan yang di selenggarakan pihak radio diluar dari perjanjian pengumuman lagu di radio dan mendapatkan *fee* atau bayaran dari pertunjukan di luar siaran radio tersebut. Sehingga menurut hemat Penulis, perjanjian yang dilakukan oleh Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio merupakan perjanjian lisensi karena adanya pemberian izin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu. Pemberian lisensi antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio tidak dibuat secara khusus atau *non eksklusif*, artinya pemegang hak cipta tetap dapat melaksanakan hak ciptanya itu atau memberi lisensi yang sama kepada pihak ketiga yang lainnya.

### **Simpulan**

Dari hasil pembahasan diatas, dapat ditarik beberapa simpulan dari permasalahan yang diangkat yaitu, di dalam hubungan hukum antara Pencipta lagi *indie* dengan stasiun radio menggunakan perjanjian dalam bentuk lisan. Jika dikaitkan dengan Buku III KUHPerdara Pasal 1338, maka semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya asas kebebasan berkontrak menjadi dasar hukum dari perjanjian tersebut. Perjanjian antara Pencipta lagi *indie* dengan stasiun radio telah memenuhi kata sepakat yang menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

## Daftar Pustaka

### Buku :

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Alumni, Bandung, 2011
- Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Putaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
- Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2003
- Iman Sjahputra, *Hak atas Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Harvarindo, 2007
- Ishaq, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia ; Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right, dan Collecting Society*, PT. Alumni, Bandung 2008
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Edisi Revisi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Edisi Revisi*, Alumni, Bandung, 2006
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet VI, Intermasa, Jakarta, 1979
- Theodore KS, *Rock'n Roll Industri Musik Indonesia Dari Analog ke Digital*, Buku Kompas, Jakarta, 2013
- Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung 2011

### Peraturan Perundang-undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta